



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 900-2/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), (4) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud KESATU, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah satu tingkat dibawah Pejabat Pengguna Anggaran kecuali pada Sekretariat Daerah Kuasa Pengguna Anggaran berada pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi mutasi jabatan, maka untuk pertanggungjawaban dilakukan serah terima kewenangan dan tanggung jawab melalui penutupan buku kas umum, pemeriksaan kas dan

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.


KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Bangkinang
2 Januari 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,



KAMSOL

Lampiran : Keputusan Bupati Kampar
 Nomor : 900-2 / I / 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN JASA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PEJABAT	SKPD	KETR
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	KEPALA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
3	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	
4	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
6	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
7	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
8	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
9	KEPALA DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	
10	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	
11	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
12	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
13	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
14	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PERMEPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PERMEPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
15	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
16	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
17	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
18	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
19	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
20	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
21	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
22	KEPALA DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	
23	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
24	KEPALA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
25	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
26	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
27	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
28	KEPALA BADAN PEGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PEGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
29	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
30	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
31	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	
32	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	PEJABAT	SKPD	KETR
33	CAMAT KAMPAR KIRI	KECAMATAN KAMPAR KIRI	
34	CAMAT TAPUNG HILIR	KECAMATAN TAPUNG HILIR	
35	CAMAT TAPUNG HULU	KECAMATAN TAPUNG HULU	
36	CAMAT TAPUNG	KECAMATAN TAPUNG	
37	CAMAT TAMBANG	KECAMATAN TAMBANG	
38	CAMAT KAMPAR	KECAMATAN KAMPAR	
39	CAMAT KAMPAR KIRI HULU	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
40	CAMAT SIAK HULU	KECAMATAN SIAK HULU	
41	CAMAT XIII KOTO KAMPAR	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
42	CAMAT RUMBIO JAYA	KECAMATAN RUMBIO JAYA	
43	CAMAT KAMPAR UTARA	KECAMATAN KAMPAR UTARA	
44	CAMAT KAMPA	KECAMATAN KAMPA	
45	CAMAT SALO	KECAMATAN SALO	
46	CAMAT BANGKINANG	KECAMATAN BANGKINANG	
47	CAMAT KUOK	KECAMATAN KUOK	
48	CAMAT BANGKINANG KOTA	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
49	CAMAT KAMPAR KIRI TENGAH	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
50	CAMAT KAMPAR KIRI HILIR	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
51	CAMAT GUNUNG SAHILAN	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	
52	CAMAT PERHENTIAN RAJA	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
53	CAMAT KOTO KAMPAR HULU	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	

